

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
Nomor : 77 Tahun 2015  
Tanggal : 31 Desember 2015

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**

### **I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

#### **A. UMUM**

##### **Tujuan**

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

##### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Karawang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### **B. DEFINISI**

1. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. **Ekuitas adalah** kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

#### **C. KLASIFIKASI**

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),  
Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
  - a. Pajak Daerah.
  - b. Retribusi Daerah.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan mekanisme pemungutan pajak daerah dibagi dua, yaitu :

1) *Official Assessment*

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan *official assesment* .

a) Pajak Reklame.

- (1) Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya.
- (2) Reklame kain.
- (3) Reklame selebaran.
- (4) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (5) Reklame udara.
- (6) Reklame apung.
- (7) Reklame suara.
- (8) Reklame film/ *slide* dan
- (9) Reklame peragaan

b) Pajak Air Tanah.

c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) *Self Assessment*

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan *self assesment*.

a) Pajak Hotel.

b) Pajak Restoran.

c) Pajak Hiburan.

- (1) Tontonan film.
- (2) Pergelaran kesenian, Musik, Tari, dan/atau busana.
- (3) Pameran.
- (4) Diskotik, Karoke, Klub malam dan sejenisnya.
- (5) Sirkus, Akrobat dan Sulap.
- (6) Permainan billiard, Golf dan Bowling.
- (7) Pacuan kuda, Kendaraan bermotor dan Permainan ketangkasan.
- (8) Panti pijat/refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (9) Pertandingan olahraga.

d) Pajak Penerangan Jalan.

e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (1) Asbes.
- (2) Batu tulis.
- (3) Batu setengah permata.
- (4) Batu kapur.
- (5) Batu apung.
- (6) Batu permata.
- (7) Bentonit.
- (8) Dolomit.
- (9) Feldspar.
- (10) Garam batu (*halite*).
- (11) Grafit.
- (12) Granit/Andesit.
- (13) Gips.
- (14) Kalsit.
- (15) Kaolin.
- (16) Leusit.
- (17) Magnesit.
- (18) Mika.
- (19) Marmer.
- (20) Nitrat.
- (21) Opsidien.
- (22) Oker.
- (23) Pasir dan Kerikil.
- (24) Pasir kuarsa.
- (25) Perlit.
- (26) Fosfat.
- (27) Talk.
- (28) Tanah serap (*fullers earth*)
- (29) Tanah diatome.
- (30) Tanah liat.
- (31) Tawas (*alum*).
- (32) Tras.
- (33) Yarosif.

- (34) Zcolit.
  - (35) Basal.
  - (36) Trakkit.
  - (37) Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Pajak Parkir.
  - g) Pajak Sarang Burung Walet.
  - h) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. Pendapatan Transfer,
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

#### **D. PENGAKUAN**

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned). Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat dibuatnya ketetapan baik untuk pajak berupa SKP atau retribusi berupa SKR dan ketetapan lainnya.
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. **Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas**; yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan - LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Official Assesment*. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan PBB, Pajak Reklame.

Disebabkan SKP diterbitkan dalam satu periode terlalu banyak maka untuk alasan kepraktisan inputing datanya ke aplikasi SIMDA Keuangan diperbolehkan digabung perbulannya dengan memo yang dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan SKP sebagai dasar Bidang Akuntansi mencatat ke aplikasi SIMDA.

**b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas**

yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Self Assesment*. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan Retribusi

**c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas** yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan dibuat belakangan.

Dalam hal badan layanan umum daerah dan perlakuan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

## **E. PENGUKURAN**

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
  - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0				
(Dalam rupiah)				
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan (%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
1	<b>PENDAPATAN</b>			
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
8				
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
16				
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>			
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
21	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
22				
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>			
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx
26	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
27	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

## II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### A. UMUM

#### Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Karawang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

### B. DEFINISI

1. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

### C. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan mekanisme pemungutan pajak daerah dibagi dua, yaitu :

1) *Official Assessment*

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan *official assesment* .

a) Pajak Reklame.

- (1) Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya.
- (2) Reklame kain.
- (3) Reklame selebaran.
- (4) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (5) Reklame udara.
- (6) Reklame apung.
- (7) Reklame suara.
- (8) Reklame film/ *slide* dan
- (9) Reklame peragaan

b) Pajak Air Tanah.

c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) *Self Assessment*

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan *self assesment*.

a) Pajak Hotel.

b) Pajak Restoran.

c) Pajak Hiburan.

- (1) Tontonan film.
- (2) Pergelaran kesenian, Musik, Tari, dan/atau busana.
- (3) Pameran.
- (4) Diskotik, Karoke, Klub malam dan sejenisnya.
- (5) Sirkus, Akrobat dan Sulap.
- (6) Permainan billiard, Golf dan Bowling.
- (7) Pacuan kuda, Kendaraan bermotor dan Permainan ketangkasan.



- (8) Panti pijat/refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (9) Pertandingan olahraga.
- d) Pajak Penerangan Jalan.
- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - (1) Asbes.
  - (2) Batu tulis.
  - (3) Batu setengah permata.
  - (4) Batu kapur.
  - (5) Batu apung.
  - (6) Batu permata.
  - (7) Bentonit.
  - (8) Dolomit.
  - (9) Feldspar.
  - (10) Garam batu (*halite*).
  - (11) Grafit.
  - (12) Granit/Andesit.
  - (13) Gips.
  - (14) Kalsit.
  - (15) Kaolin.
  - (16) Leusit.
  - (17) Magnesit.
  - (18) Mika.
  - (19) Marmer.
  - (20) Nitrat.
  - (21) Opsidien.
  - (22) Oker.
  - (23) Pasir dan Kerikil.
  - (24) Pasir kuarsa.
  - (25) Perlit.
  - (26) Fosfat.
  - (27) Talk.
  - (28) Tanah serap (*fullers earth*)
  - (29) Tanah diatome.
  - (30) Tanah liat.

- (31) Tawas (*alum*).
- (32) Tras.
- (33) Yarosif.
- (34) Zcolit.
- (35) Basal.
- (36) Trakkit.
- (37) Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- f) Pajak Parkir.
- g) Pajak Sarang Burung Walet.
- h) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Pendapatan Transfer,

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

#### **D. PENGAKUAN**

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### **E. PENGUKURAN**

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
  - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)				
URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Pj. BUPATI KARAWANG,

ttd

**DEDDI MULYADI**

